



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN**

**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
NOMOR : 706 TAHUN 2020**

**TENTANG :**

**Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Sistem Onkologi  
dan Sekretaris Sistem Onkologi  
pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran dan Kesehatan  
Universitas Muhammadiyah Jakarta**

Bismillahirrahmanirrahim,

Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya surat usulan perubahan Koordinator dan Sekretaris Sistem pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, maka perlu ada penggantian
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan tentang Perubahan Koordinator dan Sekretaris Sistem Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan tinggi.  
4. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;  
5. PPM Nomor : 01/PRNI/I.0/B/2012 Tentang Majelis Pendidikan Tinggi  
6. Peraturan PPM Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433H/16 April 2012 M Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.  
7. Surat Keputusan Rektor Nomor 355 tahun 2019 bulan agustus 2019 tentang penilaian, pembelajaran, dilingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta;  
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;  
9. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 12/KEP/I.0/D/2019 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019- 2021;  
10.Keputusan Rektor nomor : 673 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta periode 2019-2023, tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan 23 Nopember 2023;
- Memperhatikan : Surat dari Ka. Prodi. Kedokteran Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UMJ Nomor : 15/F.7.3-UMJ/IX/2020, tanggal 17 September 2020 perihal permohonan penerbitan SK Koordinator dan Sekretaris Sistem;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Dekan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator dan Sekretaris Sistem Onkologi Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Saudara :
1. dr. Kukuh Basuki R, Sp.B dari jabatannya sebagai Koordinator Sistem Onkologi
  2. dr. Mieke Marindawati, Sp.PA dari jabatannya sebagai Sekretaris Sistem Onkologi
- pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan ucapan terimakasih atas pengabdianya selama ini.
- Kedua : Mengangkat :
1. dr. Mieke Marindawati, Sp.PA sebagai Koordinator Sistem Onkologi
  2. dr. Meita Dwi Utami, Sp.A sebagai Sekretaris Sistem Onkologi
- pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Ketiga : Dengan diterbitkannya keputusan ini maka segala biaya yang timbul dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya sebagai amanah.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak semester genap tahun akademik 2020/2021 dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada Tanggal : 0 Oktober 2020  
Dekan,



Dr. dr. Muhammad Fachri, Sp.P., FAPSR., FISR.  
NID : 20.1096

Tembusan :

1. Ka. Prodi Kedokteran
2. Kasubag Keuangan dan SDM
3. Ybs
4. arsip